

**KOMUNIKASI DAN EMOSI DALAM KONFLIK KELUARGA
AKIBAT TRADISI TEMTEMAN DI DUKUH PESALAKAN
DESA MINDAKA KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**



**DISUSUN GUNA DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

RAHMA ALBIA, S.H

23203011129

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada konflik keluarga yang timbul akibat praktik tradisi *temteman* dalam perayaan pernikahan di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Tradisi *temteman* merupakan bentuk pemberian sukarela yang diberikan masyarakat kepada pihak penyelenggara hajatan yang mengandung kewajiban sosial berupa *resiprokitas*. Ketidakseimbangan peran gender, beban ekonomi, serta kurangnya komunikasi antara pasangan, khususnya suami dan istri, sering memicu konflik rumah tangga saat pengembalian *temteman* dilakukan tanpa kesepakatan bersama. Penelitian ini bertolak dari dua pertanyaan pokok, mengapa praktik tradisi *temteman* dapat memicu konflik dalam keluarga? dan bagaimana pasangan menyelesaikan konflik yang timbul akibat praktik tersebut?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan antropologis melalui metode lapangan (*field research*) yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teori resolusi konflik untuk memahami bagaimana pasangan merespon dan menyelesaikan konflik yang muncul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik keluarga dipicu oleh dominasi istri dalam pengelolaan *temteman* tanpa keterlibatan suami, sehingga memunculkan konflik terbuka maupun tertutup. Strategi resolusi konflik yang efektif melibatkan keterampilan komunikasi terbuka dan pengelolaan emosi dalam membangun kesepakatan penyelesaian bersama. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa komunikasi dan kecerdasan emosional pasangan merupakan kunci utama dalam merespon konflik akibat praktik tradisi *temteman*, serta merekomendasikan penguatan peran bersama dalam praktik tradisi agar tidak menjadi beban dalam hubungan keluarga.

Kata Kunci: *Temteman*, Konflik Keluarga, Resolusi Konflik

ABSTRACT

This research focuses on family conflicts arising from the practice of the temteman tradition in wedding celebrations in Dukuh Pesalakan, Mindaka Village, Tarub Sub-district, Tegal Regency. The temteman tradition is a form of voluntary gift given by the community to the organizer of the celebration that contains social obligations in the form of reciprocity. The imbalance of gender roles, economic burden, and lack of communication between couples, especially husbands and wives, often trigger household conflicts when the return of temteman is done without mutual agreement. This study starts from two main questions, why does the practice of temteman tradition trigger conflict in the family? and how do couples resolve conflicts arising from the practice?

The research method used in this study is qualitative with an anthropological approach through field research methods, namely, observation, interviews, and documentation. The data were analyzed descriptively-analytically using conflict resolution theory to understand how couples respond to and resolve conflicts that arise.

The results showed that family conflicts were triggered by the wife's dominance in managing friends without the husband's involvement, resulting in open and closed conflicts. Effective conflict resolution strategies involve open communication skills and emotional management in building a mutual settlement agreement. This study also concludes that communication and emotional intelligence of couples are the main keys in responding to conflict due to the practice of temteman tradition, and recommends strengthening joint roles in the practice of tradition so that it does not become a burden on family relationships.

Keywords: *Temteman, Family Conflict, Conflict Resolution*





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Rahma Albia, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Rahma Albia, S.H

NIM : 23203011129

Judul : Komunikasi Dan Emosi: Resolusi Konflik Keluarga Dalam Tradisi *Temteman* Di Dukuh Pesalakan Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2025

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP. 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-504/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KOMUNIKASI DAN EMOSI DALAM KONFLIK KELUARGA AKIBAT TRADISI
TEMTEMAN DI DUKUH PESALAKAN DESA MINDAKA KECAMATAN TARUB
KABUPATEN TEGAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMA ALBIA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011129
Telah diujikan pada : Senin, 05 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6837f1d5508e9



Pengaji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 683699b5d8a8f



Pengaji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6836f580be12



Yogyakarta, 05 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 683d44ec1a674

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Albia, S.H

NIM : 23203011129

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Rahma Albia, S.H

NIM. 23203011129

MOTTO

وَأُفْوِضُ أَمْرِيَّ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرَتٍ بِالْعَبَادِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hambaNya” (Q.S Ghafir: 44)

“Hidup bukan tentang AKU BISA SAJA, namun tentang AKU

MENCOBA. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran”

Ir. Soekarno-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Senantiasa mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnya pada penulis. Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Saat dan Ibu Siti Sumroh, manusia paling berjasa dan segalanya dalam hidup saya yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, do'a terbaik, dan restu baik secara moral maupun materil serta telah mengorbankan segalanya demi mengusahakan dan memperjuangkan masa depan putri satu-satunya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. *I would not be who I'm today without the two of you.*

Kaka saya Rafi Udin besertaistrinya Ayu Viki Novita, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya, dan ponakan saya satu-satunya yang sangat menggemaskan dan selalu memberikan keseruan disetiap harinya. Serta adik saya Raihan Firdaus, yang telah memberikan dukungan dan semangat karena kami berdua akan meneruskan perjuangan keluarga.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	że (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

لماذاهب نة مقار	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
-----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- ó ----	fathah	Ditulis	a
2.	---- ò ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ô ----	dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	a <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulu'm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al- Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan judul “Komunikasi dan Emosi Dalam Konflik Keluarga Akibat Tradisi *Temteman* di Dukuh Pesalakan Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal”. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, segenap keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam dan membawa peyunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yaitu *Ad-diinul Islam*. semoga kita semua dapat memperoleh syafa’atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terselesaiannya tesis ini, tidak terlepas penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang selama ini telah membagi waktunya untuk membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan segala hormat, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Saat dan Ibu Siti Sumroh, sebagai orang tua terbaik di dunia, yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis, dan senantiasa selalu memberikan do'a terbaik, kasih sayang, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu;
8. Kakak penulis Rafi Udin, Ayu Viki Novita dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a;
9. Masyarakat Dukuh Pesalakan Desa Mindaka yang telah mempersilahkan dan merespon dengan baik kepada penulis untuk melakukan wawancara;
10. Teman-teman seperbimbingan dengan penulis yang sangat supportif, saling membantu dan mendukung satu sama lain tanpa ada kata saingen

11. Rekan-rekan Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HKI-A yang telah memerikan keceriaan dan semangat selama kuliah;
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dan memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
13. Dan Rahma Albia, last but no least ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih karena selalu semangat dan berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah dengan berbagai tekanan diluar keadaan yang dilalui. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini.

Semoga amal baik yang senantiasa diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terlebih khusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Aamiin.

Yogyakarta, 11 Maret 2025


Rahma Albia, S.H
NIM. 23203011129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metodologi Penelitian.....	25

1. Jenis dan Sifat Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Sumber Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	29
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II BANTUAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN	33
A. Hadiah	33
B. Bantuan untuk <i>Walimatul Urs</i>	39
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Temteman</i>	51
BAB III KONFLIK KELUARGA AKIBAT PRAKTIK TRADISI TEMTEMAN DI DUKUH PESALAKAN DESA MINDAKA.	55
A. Gambaran Umum Dukuh Pesalakan Desa Mindaka Tarub Tegal	55
B. Praktik Tradisi <i>Temteman</i> di Dukuh Pesalakan Desa Mindaka	63
C. Bentuk-Bentuk Konflik Akibat Praktik Tradisi <i>Temteman</i>	77
BAB IV RESOLUSI KONFLIK KELUARGA AKIBAT PRAKTIK TRADISI TEMTEMAN	95
A. Cara Penyelesaian Konflik Oleh Pasangan	95
B. Kemampuan Komunikasi dan Emosi: Faktor Penentu Keberhasilan Resolusi Konflik	102
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108

B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia secara inheren terkait dengan budaya, karena mereka menciptakan dan memanfaatkannya. Sementara manusia hidup berdampingan dengan budaya, budaya itu sendiri tidak dapat hidup atau berkelanjutan tanpa mereka. Ketergantungan ini membuat mereka tidak dapat dipisahkan, karena setiap aspek masyarakat dibentuk oleh warisan budayanya.¹ Seluruh tradisi dan budaya dari tiap-tiap suku saling berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ibadah, muamalah, kemasyarakatan, dan pernikahan. Demikian pula, setiap komunitas memiliki kebiasaan yang berbeda yang membedakannya dari komunitas lain.

Masyarakat Jawa dikenal dengan tradisi dan adat istiadatnya yang kuat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap daerah di Jawa memiliki budayanya sendiri yang khas, yang dicirikan oleh kepercayaan, bahasa, struktur sosial, seni, dan tradisi yang unik. Perbedaan budaya ini muncul dari nilai-nilai mendasar yang membentuk kehidupan masyarakat setempat.² Tradisi juga dapat mengikat individu-individu dalam suatu masyarakat, menciptakan identitas kolektif, dan memperkuat rasa persatuan. Karena tradisi merupakan aspek penting dari kehidupan manusia yang melibatkan praktik, nilai-nilai, dan

¹ Kabul Praptiyono, dkk, “Peran Bubur Abang Dalam Tradisi Duwe Gawe (Pernikahan Dan Khitanan) Pada Masyarakat Desa Dukuh Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati”, *Jurnal Patisambhida: Jurnal Pemikiran Buddha dan Filsafat Agama*, Vol.5 No.1, (Juni 2024), hlm.32

² Muhammad Syukur, “Resiprositas Dalam Daur Kehidupan Masyarakat Bugis”, *Jurnal Neo Societal*, Vol.5 No.2, (2020), hlm.105

tindakan yang dipahami dan diwariskan dari generasi ke generasi secara berkelanjutan.¹ Tetapi seringkali proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali. Begitu halnya dengan tradisi yang terjadi di masyarakat Dukuh Pesalakan dalam menyambut perayaan pernikahan, yang disebut dengan istilah *temteman*.

Temteman merupakan salah satu tradisi di kalangan masyarakat Dukuh Pesalakan dalam menyambut perayaan pernikahan yang sampai saat ini masih terus bertahan. Dimana *temteman* tersebut dimaknai oleh masyarakat sebagai kegiatan pemberian partisipasi yang juga dimaknai dengan nabung, dari seseorang kepada pihak yang memiliki hajat pernikahan, dengan maksud memberikan bantuan dan pertolongan kepada pihak penyelenggara hajat, dimana dalam tradisi *temteman* ini terdapat keyakinan bahwa akan ada balasan yang diberikan di kemudian hari, dengan pemberian sama seperti awal atau bisa lebih dari pemberian yang diberikan.²

Tradisi serupa dengan *temteman* dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Di beberapa daerah di Jawa misalnya, terdapat tradisi nyumbang di mana masyarakat memberikan sumbangan untuk membantu biaya hajatan. Selain itu, banyak komunitas di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, menerapkan prinsip gotong royong dalam perayaan pernikahan, di mana warga saling membantu melalui sumbangan uang atau barang. Tradisi-tradisi ini memiliki makna yang serupa, yaitu untuk memperkuat hubungan sosial dan mendukung satu sama lain dalam momen penting seperti pernikahan.

¹ Mursan Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999), hlm.22

² Wawancara dengan tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin, 28 Oktober 2024)

Adapun gambaran dalam pelaksanaan tradisi *temteman* secara umum di Dukuh Pesalakan Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal,³ ketika ada perayaan hajat pernikahan, masyarakat yang diundang berdatangan baik laki-laki maupun perempuan dengan memberikan uang kondangan, tetapi ada beberapa masyarakat yang berdatangan itu memberikan lebih dari uang kondangan, dengan memberikan amplop berisi uang ataupun barang maupun sejenis bahan pokok lainnya, yang disebut *temteman*. Kemudian, jika dikemudian hari seseorang yang memberi *temteman* tersebut memiliki hajat, maka harus dibalas dengan memberikan *temteman* kembali sesuai dengan pemberian yang dulu atau mungkin bisa lebih. Pemberian tersebut dapat berbentuk uang, barang, maupun kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, 1-3 peti telur, satu dus mie instan, rokok, dll. Mengenai rata-rata pemberian *temteman* yang diterima pada perayaan pernikahan itu sangat bervariasi, dan pada umum rata-rata pemberian *temteman* dalam bentuk uang itu kisaran Rp 500.000 – Rp 2.000.000.

Karena adanya praktik tradisi tersebut, tak jarang seorang yang mempunyai hajat pernikahan biasanya menulis dan mencatat pada buku mengenai semua pemberian dari pihak yang berdatangan memberikan sesuatu atas perayaan pernikahannya (*temteman*), untuk mengingatnya sebagai bukti dikemudian hari agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika membalaikan dan mengembalikan *temteman* sesuai dengan yang diterima, serta memudahkan untuk mengetahui dalam bentuk apa saja *temteman* yang telah diberikan.

³ Wawancara dengan tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin, 28 Oktober 2024)

Tradisi *temteman* di masyarakat Dukuh Pesalakan Desa Mindaka secara dominan dijalankan oleh perempuan, khususnya para istri. Berdasarkan temuan lapangan, hampir tidak ditemukan keterlibatan langsung dari pihak laki-laki atau suami dalam pelaksanaan praktik ini.⁴ Hal ini disebabkan oleh struktur sosial dan pembagian peran gender yang berlaku di masyarakat setempat. Perempuan dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga menjadi penggerak dalam interaksi sosial sehari-hari. Mereka memiliki peran strategis sebagai pengelola urusan domestik dan sosial, sehingga lebih aktif terlibat dalam jejaring sosial masyarakat, termasuk dalam praktik *temteman*.

Melalui aktivitas keseharian mereka sebagai ibu rumah tangga atau pedagang kecil di sekitar rumah, yang menjadikan mereka lebih intens berinteraksi dengan tetangga dan lingkungan sekitar. Kondisi ini memperkuat keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial seperti perayaan pernikahan dan praktik *temteman*. Selain itu, pencatatan serta pengelolaan pemberian dan pengembalian *temteman* juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan, yang menyebabkan pihak suami sering kali tidak mengetahui detail praktik ini. Ketimpangan komunikasi ini kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga, terutama ketika pengembalian *temteman* dianggap membebani secara ekonomi tanpa adanya kesepakatan sebelumnya antar pasangan.⁵

⁴ Wawancara dengan tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin, 28 Oktober 2024)

⁵ Wawancara dengan Ibu Usnaeni selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin, 28 Oktober 2024)

Menurut Ibu Saumi⁶ salah satu tokoh masyarakat yang mengetahui banyak tentang tradisi *temteman* dan juga melakukan tradisi tersebut, bahwa alasan masyarakat di Dukuh Pesalakan tetap mempertahankan tradisi *temteman* tersebut dalam hajat pernikahan adalah karena masyarakat meyakini bahwa tradisi ini dapat mempererat hubungan persaudaraan antar anggota masyarakat dan saling menumbuhkan kepedulian, karena tradisi *temteman* ini juga berfungsi sebagai bentuk partisipasi saling tolong menolong. Pelestarian tradisi ini tidak lepas dari peran penting keluarga.

Setiap daerah dan komunitas masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan tradisi yang serupa, tergantung pada nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku. Hal ini juga tercermin dalam masyarakat Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, yang berada di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Dalam konteks budaya lokal yang masih kuat, tradisi *temteman* tetap dilestarikan dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari solidaritas sosial, terutama di lingkungan pedesaan yang masih dipengaruhi oleh pola solidaritas mekanik. Tradisi ini masih memainkan peran penting dalam struktur sosial masyarakat setempat. Selain itu, keterlibatan aktif perempuan dalam komunitas sosial menjadi faktor penting dalam pelestarian tradisi ini. Hal ini juga memudahkan penyusun untuk mengakses informasi dari berbagai perspektif, baik dari masyarakat umum maupun pasangan suami istri yang mengalami langsung dinamika yang timbul dari praktik tradisi tersebut. Namun, praktik tradisi *temteman* tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan data yang

⁶ Wawancara dengan Ibu Saumi selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin, 28 Oktober 2024)

diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, praktik ini kerap menimbulkan konflik dalam hubungan suami istri.

Adapun dalam banyak kasus terkait *temteman* ini, mayoritas istri menjadi lebih tertutup secara komunikasi. Pihak istri memberikan atau menerima *temteman* tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan suami. Ketika waktu pengembalian tiba, istri kemudian meminta suami untuk melunasi atau mengembalikan *temteman* tersebut, padahal suami tidak mengetahui perihal pemberian sebelumnya. Situasi ini sering kali memunculkan perasaan keterkejutan dan beban psikologis dari pihak suami, yang merasa tidak adil karena dilibatkan dalam kewajiban yang tidak ia ketahui sebelumnya. Meskipun dalam beberapa kasus, terdapat pula suami yang juga dilibatkan dalam proses penerimaan *temteman* tersebut, tetapi keterlibatan ini justru menimbulkan perdebatan baru di antara pasangan mengenai persoalan apakah *temteman* tersebut harus diterima atau tidak. Suami cenderung mempertimbangkan beban pengembalian, sedangkan istri lebih fokus pada makna sosial dari penerimaan tersebut. Hal ini terlebih terjadi ketika nilai *temteman* yang diberikan cukup besar.⁷

Ketika komunikasi dan pencatatan tidak dilakukan secara transparan, kesalahpahaman mengenai jumlah atau bentuk *temteman* yang harus dikembalikan pun mudah terjadi. Hal ini dapat memicu konflik, di mana pihak istri merasa tidak mendapat dukungan, sementara pihak suami merasa terbebani secara sepihak. Ketegangan tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkarannya, yang disertai dengan emosi negatif seperti frustrasi, kemarahan, bahkan rasa saling menyalahkan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

⁷ *Ibid.*,

Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk konflik yang dapat muncul dalam hubungan suami istri sebagai dampak dari praktik tradisi *temteman*. Pertama, konflik terbuka, yang ditandai dengan perdebatan langsung, saling menyalahkan, dan ekspresi emosi secara eksplisit di antara pasangan. Kedua, konflik tertutup, yaitu ketika masing-masing pihak menyimpan perasaan tidak puas atau kecewa tanpa mengungkapkannya secara terbuka. Bentuk konflik yang kedua ini lebih berbahaya karena berpotensi menumpuk dan berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar seiring waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang memahami praktik *temteman*, Ibu Usnaeni⁸ menjelaskan bahwa tradisi ini memang kerap menimbulkan tekanan dalam rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa percekatan antar pasangan sering kali terjadi, terutama saat harus mengembalikan *temteman* dalam jumlah yang dianggap tidak sebanding atau memberatkan secara ekonomi. Meskipun demikian, pengembalian *temteman* tetap dianggap sebagai suatu kewajiban sosial yang tidak dapat dihindari, karena dalam pandangan masyarakat setempat, pemberian *temteman* dipahami sebagai bentuk "menabung", yang wajib dikembalikan pada saat pihak pemberi menyelenggarakan hajatan. Hal ini mencerminkan adanya dampak langsung dari tradisi *temteman* terhadap stabilitas relasi suami istri, terutama dalam hal pembagian peran, komunikasi, dan pengelolaan beban ekonomi keluarga.

Tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan merupakan praktik budaya yang telah berlangsung lama dan merupakan praktik sosial yang melibatkan kerjasama dan gotong royong dalam pelaksanaan hajat

⁸ Wawancara dengan Ibu Usnaeni selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin, 28 Oktober 2024)

pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat Dukuh Pesalakan,⁹ tradisi *temteman* tidak hanya dimaknai sebagai sarana untuk memelihara kolektivitas sosial, tetapi juga dipandang oleh sebagian warga sebagai sumber tekanan. Tekanan ini muncul karena adanya ekspektasi sosial bahwa *temteman* harus dikembalikan dalam jumlah yang setara, atau bahkan lebih besar dari nilai pemberian awal. Beban tersebut semakin kompleks ketika praktik *temteman* dijalankan secara sepahak oleh pihak perempuan atau istri, tanpa komunikasi yang memadai dengan suami. Ketidaktahuan dan keterputusan informasi inilah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam hubungan suami istri, khususnya ketika pengembalian *temteman* menjadi tuntutan yang mendesak di tengah kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil.

Dengan demikian, kemampuan keluarga untuk mempertahankan kestabilan dan keharmonisan di tengah tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sangatlah dibutuhkan, penting untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban dalam keluarga dipenuhi dan bagaimana konflik dapat muncul. Ketahanan keluarga terbangun dari interaksi positif yang terjadi dalam lingkungan tradisi, yang memungkinkan keluarga untuk beradaptasi dengan perubahan sekaligus mempertahankan warisan budaya yang mendukung kesejahteraan mereka.¹⁰ Dalam penelitian¹¹ tradisi seperti ini dalam perayaan pernikahan tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Karena tradisi serupa seperti *temteman* ini termasuk tradisi dengan kearifan lokal yang

⁹ Wawancara dengan masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin, 23 Desember 2024)

¹⁰ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2, (Nov 2021), hlm.65

¹¹ Asrizal dkk, “Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.01 No.02, (Sept 2019)

merupakan komoditi budaya yang menguntungkan. Sehingga mewujudkan keharmonisan dan menyambung keakraban dalam bersosialisasi antar masyarakat.

Adapun mekanisme penagihan *temteman* di kalangan masyarakat Dukuh Pesalakan dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada kebutuhan dan kedekatan sosial antar individu. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan mencantumkan catatan *temteman* yang harus dikembalikan pada lembar undangan yang dikirimkan kepada pihak terkait. Selain itu, penagihan juga dapat dilakukan setelah hajatan selesai, baik secara lisan melalui pengingat informal, maupun melalui kunjungan langsung ke rumah pihak yang bersangkutan. Namun, dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh modernisasi dan perubahan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa bentuk konfliknya dan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut, yang muncul akibat adanya praktik tradisi *temteman*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai analisis tradisi dengan tema serupa yaitu *nyumbang*, yang dilakukan oleh Mazida Ulfati dkk¹², Adhitya Suryana dan Grendi Hendrastomo¹³, Herlis Pujiyah dkk¹⁴. Dalam hasil temuannya tersebut berfokus pada pemahaman tentang

¹² Mazida Ulfati dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Tradisi Buwuhan Saat Walimatul 'Ursy Perspektif Maslahah Mursalah", *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol.3 No.2, (Mei 2024)

¹³ Adhitya Suryana dan Grendi Hendrastomo, "Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten" *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.6 No.8, (2017)

¹⁴ Herlis Pujiyah dkk, "Melacak Bias Gender Dalam Tradisi Nyumbang (Studi Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)" *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, (Okt 2023)

bagaimana tradisi *nyumbang* pada perayaan pernikahan di masyarakat Jawa dipengaruhi oleh faktor gender, nilai-nilai agama, dan dinamika sosial yang berbeda di masing-masing komunitas dengan pemaknaan dalam tradisi pada pelaksanaan pernikahan secara umum.

Sedangkan penelitian yang dikaji ini akan menekankan fokus kajian secara mendalam dengan menjelaskan berbagai bentuk konflik yang muncul akibat pelaksanaan tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan dan memahami cara-cara yang dilakukan oleh pasangan dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat tradisi *temteman*. Penelitian ini tidak bergantung pada konsep dari sumber tertentu, melainkan akan membangun kerangka konseptual yang relevan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan dapat memicu konflik dalam keluarga?
2. Bagaimana cara pasangan dalam keluarga menyelesaikan konflik yang timbul akibat praktik tradisi *temteman* tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk konflik keluarga yang muncul akibat praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan.
- b. Untuk menjelaskan cara yang diterapkan oleh pasangan dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat praktik tradisi

temteman, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan metode tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan partisipasi dalam pengembangan pemikiran dan literature tambahan yang lebih mendalam mengenai penerapan tradisi *temteman* serta dapat menyumbangkan ide-ide untuk menambah, memperluas, serta memperdalam pengetahuan, khususnya dalam masalah tradisi *temteman* pada pelaksanaan pernikahan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membentuk sumber masukan untuk masyarakat khususnya Dukuh Pesalakan terkait tradisi temteman dalam pelaksanaan pernikahan, yakni memberikan pandangan dan memperluas pengetahuan berpikir mengenai tradisi *temteman* yang sudah lama berjalan, supaya masyarakat tidak salah dalam memahami tradisi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan ada berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kumpulan temuan serta analisis literature yang relevan dalam suatu bidang penelitian tertentu. Tujuannya ialah untuk memahami dan memetakan penelitian dan teori yang sudah ada dengan topik penelitian harus dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Dalam hal ini tentunya penelitian yang akan dilakukan penyusun bukanlah penelitian pertama, telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai

tradisi yang serupa dengan istilah yang berbeda di setiap daerah, baik dari berbagai aspek maupun teori. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan terhadap beberapa studi tentang praktik sumbangan dalam perayaan pernikahan yang ditinjau dari pendekatan kajian, peneliti mengelompokkan menjadi dua kategori, yaitu penelitian dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosio legal.

Kategori pertama penelitian dengan pendekatan normatif telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam karya tulisnya seperti, Mazida Ulfati dan Siti Maryam¹⁵, Lutia Yunara dan Rozalinda¹⁶, Muhammad Ilham dan Abdullah Afif¹⁷, Ananda Nurifqi dan M. Thahir¹⁸, Ahmad Ikmaluddin dan Masrokhin¹⁹, St. Maryam dan Azman²⁰, Asrizal dkk²¹, membahas mengenai tinjauan tradisi sumbangan dalam perayaan pernikahan dengan mengkomparasikan dari beberapa perspektif Islam

¹⁵ Mazida Ulfati dan Siti Maryam Qurotul Aini, “Tradisi Buwuhan Saat Walimatul ‘Ursy Perspektif Maslahah Mursalah”, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol.3 No.2, (Mei 2024)

¹⁶ Lutia Yunara, Rozalinda, “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26 No.2, (Des 2023)

¹⁷ Muhammad Ilham Nur Hasan Husain dan Abdullah Afif, “Tradisi Buwuuh Pernikahan Di Desa Panjang Jiwo-Surabaya-jawa Timur Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol.9 No.1, (Jan 2024)

¹⁸ Ananda Nurifqi Heri dan M. Thahir Maloko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Massolo’ Pada Acara Walimah Al-Ursy Di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.1, (Okt 2023)

¹⁹ Ahmad Ikmaluddin Chafid dan Masrokhin, “Tradisi Buwuhan Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursi Perspektif Urf (Studi Kasus di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kec. Sugio Kab. Lamongan)”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2 No.4, (Ags 2024)

²⁰ St. Maryam dan Azman, “Analisis Urf Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”, *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.3 No.1, (Mei 2022)

²¹ Asrizal dkk, “Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.01 No.02, (Sept 2019)

diantaranya hukum Islam, Urf, dan fiqhul Islam. Sebagian besar penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tradisi ini tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah, karena tradisi sumbangannya tersebut dilihat sebagai bentuk tolong menolong serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan komunitas, ini harus disesuaikan agar tetap relevan.

Kategori kedua penelitian dengan pendekatan *sosio legal* yang telah ditulis oleh beberapa peneliti seperti, Siti Khoerotul Khasanah dkk²², Isro Puad dkk²³, Adhitya dan Grendi²⁴, Eko Setiawan²⁵, Herlis Pujiasih dkk²⁶, Nirwana dan Muhammad Syukur²⁷, membahas mengenai tradisi nyumbang dan *resiprositas*. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi nyumbang dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan timbal balik (*resiprositas*), di mana sumbangan yang diberikan diharapkan untuk dibalas di kemudian hari. Meskipun tradisi ini berakar pada nilai-nilai solidaritas dan gotong royong, tetapi karena adanya pergeseran makna, menjadikan lebih bersifat transaksional dengan risiko konflik sosial

²² Siti Khoerotul Khasanah dkk, “Konflik Dalam Tradisi Nyumbang (Studi Tradisi Nyumbang Dengan Sistem Pinggalan Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Interaksi Sosiologi*, Vol.2 No.1, (Sept 2022)

²³ Isro Puad, dkk, “Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan Benang Tipis Antara Respon Resiprositas, Adat-Hutang)”, *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam*, Vol.5 No.1, (Mei 2024)

²⁴ Adhitya Suryana dan Grendi Hendrastomo, “Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten” *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.6 No.8, (2017)

²⁵ Eko Setiawan, “Makna Resiprositas Tradisi Mbecek Pada Perempuan Pedesaan Jawa Dalam Acara Pernikahan Di Banyuangi Jawa Timur, Indonesia”, *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, Vol.3 No.2, (Nov 2022)

²⁶ Herlis Pujiasih dkk, “Melacak Bias Gender Dalam Tradisi Nyumbang (Studi Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)” Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers, (Okt 2023)

²⁷ Nirwana dan Muhammad Syukur, “Eksistensi Tradisi Maccace dalam Daur Hidup Masyarakat Mandar di Desa Katumbangan”, *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, Vol.10, No.1, (Maret 2023)

terutama bagi yang tidak mampu memenuhi harapan sumbangan. Kemudian penelitian oleh M. Suharto dkk²⁸ dan Muhammad Ihsan dan Azmi Ali²⁹, membahas mengenai tradisi kondangan yang berubah menjadi akad hutang, di mana sumbangan yang diberikan diharapkan untuk dibayar kembali. Hal inilah yang menciptakan tekanan sosial dan menonjolkan status ekonomi. Kemudian yang terakhir penelitian oleh Hikma Damayanti dkk³⁰ dan Ratih Purwati dan Wirdanengsih³¹, membahas mengenai kearifan lokal dalam tradisi nyumbang yang mengandung nilai solidaritas dan kekeluargaan. Namun demikian, ada tantangan dalam pelaksanaanya, seperti pergeseran nilai dan makna yang dapat menimbulkan konflik. Masyarakat tetap berupaya melestarikan tradisi ini meskipun ada pergeseran ke arah nilai-nilai yang lebih komersial.

Berdasarkan dari penelusuran talaah pustaka di atas, terlihat ada kesamaan dalam penelitian yang akan penyusun lakukan, yaitu persamaan pada penelitian dengan pendekatan sosio legal yang sama-sama membahas mengenai praktik tradisi serupa yang umumnya disebut *nyumbang* dalam perayaan pernikahan meskipun berbeda istilah cara dan pemaknaan tradisi dalam setiap daerah karena dipengaruhi oleh budaya

²⁸ M. Suharto dkk, “Tinjauan Historis Sosiologis Terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan Sebagai Akad Hutang” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol.5 No.3 (2023)

²⁹ Muhammad Ihsan Aulia Rahman dan Azmi Ali Yafie, “Analisis Transformasi Sosial-Budaya dalam Tradisi Kondangan: Studi Kasus di Desa Cilimus, Kuningan, Jawa Barat”, *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol.7 No.2, (2023)

³⁰ Hikma Damayanti dkk, “Eksistensi Tradisi Bantuan Gerabat Dalam Pernikahan Di Desa Tanjung Dayang Selatan”, *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, Vol.13 No.2, (Juli 2023)

³¹ Ratih Purwati Ningsih dan Wirdanengsih Wirdanengsih, “Orang Minangkabau dalam Tradisi Rewang dan Nyumbang”, *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, Vol.4 No.1, (Juni 2022)

lokal dan norma sosial. Pada semua penelitian diatas menekankan secara signifikan tradisi nyumbang dalam konteks sosial, dimana praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan untuk orang yang berhajat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk membangun hubungan timbal balik (*resiprocity*) di antara anggota masyarakat. Tradisi ini dianggap sebagai simbol kerukunan dan solidaritas dalam masyarakat. Sumbangan yang diberikan selama hajatan menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kekeluargaan juga menunjukkan perhatian serta kepedulian antar komunitas. Karena adanya pergeseran nilai dan makna tradisi yang muncul akibat perubahan sosial dan budaya, menimbulkan tekanan karena adanya pengembalian sumbangan seperti berhutang. Jadi tradisi *nyumbang* dalam perayaan pernikahan di masyarakat ini mencerminkan kompleksitas hubungan sosial, nilai-nilai budaya, dan tantangan ekonomi yang dihadapi individu maupun pasangan, dimana pada konsep *resiprocity* yang muncul dalam praktik *nyumbang* juga dapat berpotensi mengarah pada kekerasan simbolik akibat tekanan sosial untuk memenuhi standar sumbangan.

Adapun perbedaan antara penelitian sebelum dengan yang akan dikaji, yaitu pada penelitian sebelumnya hampir seluruhnya dalam cakupan pembahasannya menekankan dan mengidentifikasi penelitian mengenai tradisi *nyumbang* dengan konflik yang ada pada masyarakat. Beberapa wujud konflik yang ada dapat dirincikan seperti, perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam yang muncul dari individu ataupun kelompok terhadap pihak lain, serta dapat mengakibatkan sanksi sosial, seperti gunjingan ataupun stigma negatif dari masyarakat. Selain itu terdapat pula konflik yang bersifat fungsional, yang timbul akibat adanya

perbedaan persepsi dan pendapat antar individu dalam menyikapi suatu permasalahan yang terkait dengan tradisi *nyumbang*. Perbedaan pandangan ini sering kali menyebabkan ketegangan konflik, karena masing-masing pihak memiliki cara pandang yang berbeda mengenai makna atau kewajiban dalam tradisi tersebut. Konflik yang ada mayoritas disebabkan karena adanya standarisasi sumbangan, tekanan ekonomi yang terjadi karena adanya tekanan untuk menyumbang atau mengembalikan sumbangan dapat menyebabkan konflik internal, di mana individu merasa terbebani secara finansial, bahkan sampai harus berhutang untuk mengembalikannya.

Penelitian sebelumnya belum secara khusus meneliti tradisi serupa yang dari segi cakupan pembahasannya menekankan fokus kajian pada konflik keluarga yang muncul akibat adanya praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dengan mengeksplorasi berbagai bentuk konflik yang muncul akibat pelaksanaan tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan serta memahami dan menjelaskan cara-cara yang dilakukan oleh pasangan dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat tradisi *temteman*. Penelitian ini akan membangun kerangka konseptual yang relevan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan, dengan pendekatan-teori resolusi konflik yang digunakan dalam penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan struktur konseptual atau pemikiran yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan atau mengembangkan penelitian. Untuk menganalisis terkait dinamika resolusi konflik keluarga dalam tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan Desa Mindaka, penyusun menggunakan teori Resolusi Konflik.

Konflik merupakan hal yang melekat dan tidak dapat dihindari dalam perubahan sosial dalam suatu komunitas. Secara etimologis istilah konflik berasal dari bahasa latin, yaitu “*con*” yang berarti sama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik muncul akibat benturan kepentingan, keinginan, dan pendapat yang melibatkan banyak pihak. Konflik sering kali dipicu oleh kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, atau agama, yang berujung pada kecemburuan dan ketidakpuasan. Kesenjangan tersebut dapat mendorong aspirasi untuk otonomi, terkadang berujung pada gerakan separatis dan pemberontakan.³²

Resolusi Konflik atau “*conflict resolution*” dalam bahasa inggris, memiliki berbagai makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang memfokuskan penelitian pada bidang konflik. Resolusi dalam *Webster Dictionary*, Lavine mendefinisikan resolusi sebagai proses yang mencakup identifikasi masalah, komunikasi antara pihak-pihak yang bersangkutan/pemecahan, serta penerapan strategi yang efektif untuk mencapai penyelesaian yang konstruktif. Berbeda dengan pendapat Fisher et.al yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah upaya ntuk menangani akar penyebab konflik serta membangun hubungan baru yang berkelanjutan antara kelompok-kelompok yang berseteru. Sementara itu, Mindes mendefinisikan resolusi konflik sebagai kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan orang lain, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral. Proses

³² Wisnu Suhardono, “Konflik dan Resolusi”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol.2 No.1, (2015)

ini memerlukan keterampilan serta penilaian dalam bernegosiasi, berkompromi, dan mengembangkan rasa keadilan.³³

Adapun dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa resolusi konflik adalah salah satu cara individu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan individu lain, baik dengan atau tanpa bantuan pihak luar. Resolusi konflik mendorong penggunaan metode yang lebih demokratis dan konstruktif dalam menyelesaikan konflik, dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Jika diperlukan alternative lainnya, dapat melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu proses penyelesaian masalah dengan diutamakan cara yang damai³⁴ adalah untuk mencegah terjadinya konfrontasi fisik dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul apabila konflik sudah terjadi. Dengan demikian, proses resolusi konflik berfokus pada penciptaan dialog, pemahaman, dan kompromi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan konstruktif. Hal ini penting untuk menjaga hubungan antar individu atau kelompok serta menciptakan lingkungan yang harmonis.

Model resolusi konflik merupakan salah satu pendekatan yang kini banyak digunakan dalam menyelesaikan konflik. Metode resolusi konflik ini merupakan alat yang sangat berguna untuk memahami sifat dan fungsi dari sebuah konflik. Secara umum, resolusi konflik adalah proses yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian dari suatu konflik dengan menggunakan metode tertentu. Metode ini merupakan bagian

³³ Paul Adryani, dkk, “Politik Keamanan Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua”, *Noken*, Vol.6 No.1, (2020), hlm.44

³⁴ Sabiruddin, “Tantangan Resolusi Konflik dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian di Suriah”, *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.1 No.1, (Maret 2024), hlm. 61

dari manajemen konflik yang dirancang untuk menghasilkan solusi dari konflik yang terjadi. Metode resolusi konflik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penyelesaian yang dilakukan secara mandiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, atau dengan melibatkan intervensi pihak ketiga.³⁵

Adapun dalam setiap pernikahan pasti akan menghadapi konflik. Konflik dalam pernikahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena pada dasarnya setiap individu yang membentuk hubungan pernikahan membawa persepsi dan harapan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang secara alami dapat memicu terjadinya konflik. Saxton mengemukakan berbagai bentuk ketegangan yang muncul dalam interaksi antara suami dan istri, yang berpotensi berkembang menjadi konflik dalam hubungan pernikahan, diantaranya karena frustasi, penolakan dan pengkhianatan, kurangnya kepercayaan, *displacement, Psychological Games.*³⁶

Sadarjoen mengklasifikasikan berbagai bentuk konflik dalam rumah tangga ke dalam beberapa tipe utama, yaitu:

1. *Zero Sum Conflict* dan *Motive Conflict*

Pada tipe *zero sum conflict*, konflik terjadi karena masing-masing pihak tidak bersedia kalah, sehingga kemenangan satu pihak berarti kekalahan pihak lain. Sementara itu, *motive conflict* muncul ketika salah satu pasangan menginginkan keuntungan lebih dari yang diberikan oleh pasangannya, meskipun tanpa keinginan untuk sepenuhnya “menghancurkan” pihak lain sebagai lawan.

³⁵ Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Des 2016), hlm.39

³⁶ Prayinda Elsa Nurmamita, “Hubungan Antara Resolusi Konflik Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan”, *Skripsi* Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, hlm. 30-32

2. *Personality-Based Conflict* dan *Situational Conflict*

Konflik dalam pernikahan juga dapat bersumber dari perbedaan kepribadian (*personality-based*) maupun kondisi situasional tertentu (*situational conflict*). Untuk mengatasi konflik jenis ini, penting bagi suami dan istri untuk saling memahami kebutuhan masing-masing dan memberikan ruang untuk menjalani aktivitas pribadi.

3. *Basic Conflict* dan *Non-Basic Conflict*

Non-basic conflict terjadi akibat perubahan situasional yang bersifat sementara atau eksternal. Sebaliknya, *basic conflict* berakar pada perbedaan harapan mendasar antara pasangan, khususnya dalam aspek seksual dan ekonomi, yang menyentuh inti hubungan pernikahan.

4. *Inevitable Conflict* (Konflik yang Tak Terelakkan)

Konflik jenis ini merupakan konsekuensi alami dari sifat manusia yang cenderung menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha sekecil mungkin. Dalam konteks pernikahan sebagai relasi sosial, kecenderungan ini sering kali memunculkan konflik yang tidak dapat dihindari.³⁷

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa konflik dalam pernikahan memiliki dimensi yang kompleks, sehingga penyelesaiannya memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap sumber dan jenis konflik yang dihadapi. Berdasarkan berbagai sumber konflik tersebut, maka diperlukan adanya resolusi konflik sebagai upaya strategis dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah

³⁷ Ruri Sonia Putri, "Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Resolusi Konflik Pada Individu Dengan Pasangan Yang Mengalami Kecenderungan Kecanduan Game Online", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung 2023/2024, hlm. 21

tangga. Strategi penyelesaian konflik yang digunakan oleh pasangan sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan resolusi konflik yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri.

Dalam kenyataannya, resolusi konflik seringkali dilakukan dengan pendekatan represif, dan jarang memanfaatkan potensi pengetahuan lokal yang ada. Teori resolusi konflik sendiri berkembang dari teori atau pendekatan konflik itu sendiri. Pemikiran resolusi konflik berangkat dari asumsi bahwa konflik adalah aspek yang tak terpisahkan dari perubahan sosial yang tidak dapat dihindari. Konflik dipahami sebagai ekspresi dari keragaman kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai hasil dari perubahan sosial, yang seringkali bertentangan dengan berbagai hambatan yang dihadirkan oleh perubahan tersebut. Namun, cara menangani konflik pada dasarnya adalah soal kebiasaan dan pilihan, sehingga penting untuk merespons dan memilih cara yang tepat dalam menyelesaikan konflik tersebut.³⁸

Bodine dan Crawford mendefinisikan resolusi konflik sebagai serangkaian keterampilan penting bagi individu untuk memahami dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.³⁹ Bodine dan Crawford mengidentifikasi sejumlah kemampuan krusial yang diperlukan untuk mendukung pengembangan inisiatif dalam resolusi konflik:

1. Kemampuan Orientasi

Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik mencakup pemahaman individu mengenai konflik serta sikap yang

³⁸ Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial*”, hlm.39

³⁹ Adinda Anindya Nur Fadillah, “Program Bimbingan Dan Konseling Hipotetik Untuk Mengembangkan Kemampuan Resolusi Konflik (Conflict Resolution Ability) Peserta Didik”, *Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu*, (2019)

menunjukkan penolakan terhadap kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap diri sendiri.

2. Kemampuan Persepsi

Kemampuan persepsi merujuk pada kemampuan individu untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki perspektif yang berbeda. Ini termasuk kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain (empati) dan menunda penilaian atau menyalahkan secara sepihak.

3. Kemampuan mengelola Emosi

Kemampuan emosi dalam konteks resolusi konflik meliputi kemampuan untuk mengelola berbagai emosi, seperti marah, takut, frustasi, serta emosi negatif lainnya.

4. Kemampuan Komunikasi

Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, memahami lawan bicara, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta merumuskan kembali pernyataan yang emosional menjadi pernyataan yang lebih netral atau kurang emosional.

5. Kemampuan Berpikir Kreatif

Kemampuan berpikir kreatif dalam resolusi konflik melibatkan kemampuan untuk memahami permasalahan dan menciptakan berbagai alternatif solusi.

6. Kemampuan Berpikir Kritis

Kemampuan berpikir kritis dalam resolusi konflik adalah kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dihadapi.

Demikian pula, Scannell mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi penyelesaian konflik: keterampilan komunikasi, apresiasi terhadap perbedaan, kepercayaan pada orang lain, dan kecerdasan emosional. Hal ini menyoroti bahwa penyelesaian konflik secara efektif memerlukan kemampuan khusus untuk mencapai solusi yang konstruktif.⁴⁰

Begitupun dalam kehidupan pernikahan, konflik yang tidak dapat dihindari perlu diselesaikan secara efektif. Untuk mencapai penyelesaian yang konstruktif, pasangan suami istri harus memiliki dan menguasai kemampuan-kemampuan yang mendukung resolusi konflik tersebut. Karena resolusi konflik memiliki keterkaitan yang erat dengan bagaimana individu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas hubungan serta tingkat kepuasan dalam pernikahan. Dengan kata lain, kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara efektif berpengaruh secara langsung terhadap keharmonisan pernikahan yang dirasakan oleh pasangan suami istri.⁴¹

Adapun upaya resolusi konflik dalam menganalisis konflik terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Interaksi (*Interaction*), merujuk pada hubungan sosial yang terjadi antara individu atau kelompok yang dapat memicu terjadinya konflik.
2. Sumber-sumber (*Source*), indikator ini mencakup berbagai faktor yang dapat menyebabkan konflik, seperti perbedaan fisik,

⁴⁰ Barsihannor, *Pengantar Pembelajaran Perdamaian dan Resolusi Konflik*, (Makassar: Nur Khairunnisa, 2016), hlm.10

⁴¹ Prayinda Elsa Nurmamita, “Hubungan Antara Resolusi Konflik Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan”, *Skripsi* Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 36-3

perbedaan kepentingan, perlakuan yang tidak adil, perbedaan identitas, kekecewaan, keterbatasan sumber daya, perbedaan bahasa, terputusnya komunikasi, perbedaan persepsi, serta stereotip.

3. Pihak-pihak yang Berkonflik (*Stakeholder*), ini mencakup individu, kelompok, atau pihak ketiga yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam konflik, termasuk mediator, free rider, dan lainnya.⁴²

Kemampuan resolusi konflik ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu, karena konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial, baik dalam hubungan antarpribadi maupun dalam kelompok. Konflik sering kali muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, atau kebutuhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *conflict resolution* atau resolusi konflik menjadi landasan penting dalam upaya mengelola, mengurangi dampak negatif, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dengan memiliki kemampuan ini, individu dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat, menjaga stabilitas sosial, serta mencegah eskalasi konflik yang berpotensi merugikan berbagai pihak.

Dengan demikian, berdasarkan teori resolusi konflik yang dijabarkan diatas, bahwa teori resolusi konflik ini menekankan pentingnya menjaga hubungan antarindividu. Dalam konteks keluarga penerapan teori ini dapat membantu untuk memahami bagaimana konflik itu muncul, berkembang, dan dapat diselesaikan dengan menganalisis bagaimana pasangan maupun masyarakat di Dukuh Pesalakan menyelesaikan dinamika konflik tersebut akibat praktik

⁴² Elly dan Usman, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 372

tradisi *temteman*. Menjelaskan cara-cara yang dilakukan oleh pasangan dalam menyelesaikan konflik serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode tersebut. Teori ini juga memberikan kerangka yang dapat membantu menjelaskan dinamika sosial dalam konteks tradisi *temteman* serta memberikan wawasan tentang pentingnya komunikasi dan strategi penyelesaian konflik dalam menjaga hubungan yang harmonis.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu. Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami permasalahan sosial berdasarkan kondisi nyata. Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan (*field research*) di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Metode pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan warga masyarakat dan pasangan yang mengetahui tradisi tersebut.

Penelitian yang akan disajikan ini bersifat deskriptif-analisis atau berupa penjelasan secara rinci sesuai dengan sumber data yang diperoleh. Penelitian ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dengan menggambarkan fenomena yang terjadi menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya.⁴³ Penelitian deskriptif-analitis ini bertujuan mengkaji

⁴³ Gempur Susanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm.

permasalahan yang telah ada terkait dengan objek yang diteliti, berdasarkan data temuan yang diperoleh dari lapangan. Hasil temuan kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam untuk menarik kesimpulan,⁴⁴ berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa terkait dengan objek yang diteliti yaitu dinamika tradisi temteman pelaksanaan pernikahan, khususnya di Dukuh Pesalakan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Pendekatan antropologis dalam kajian sejarah berperan penting dalam mengungkap nilai-nilai yang melatarbelakangi perilaku tokoh-tokoh sejarah, status sosial, gaya hidup, serta sistem kepercayaan yang membentuk pola kehidupan masyarakat pada masa lalu.⁴⁵ Pendekatan ini sangat berguna karena membantu peneliti memahami perkembangan budaya secara lebih mendalam dalam konteks sejarah.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan hakikat antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam berbagai dimensi kehidupannya. Oleh karena itu, antropologi memiliki fungsi penting dalam pengkajian sejarah, sosial, dan budaya, terutama dalam menjelaskan bagaimana budaya dan struktur sosial terbentuk serta berubah seiring waktu.

Melalui pendekatan antropologi dalam penelitian ini, akan menekankan pemahaman tradisi dalam konteks budaya masyarakat

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, (Bandung, 2009), hlm.29

⁴⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.5

⁴⁶ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm.15

setempat, menggali nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang mendasari praktik tersebut serta fungsinya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini juga akan menganalisis konsep *resiproitas* yang penting dalam antropologi, untuk memahami bagaimana pemberian dan penerimaan *temteman* menciptakan hubungan timbal balik di antara anggota masyarakat, serta bagaimana hal ini mempengaruhi struktur sosial. Penelitian ini akan menangkap bagaimana tradisi *temteman* beradaptasi dengan perubahan sosial dan modernisasi, serta dampaknya terhadap interaksi sosial dan struktur keluarga.

3. Sumber Data

Sumber data mengacu pada subjek yang memberikan informasi penting untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber data:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data primer ini juga meliputi buku-buku, dokumen, hasil observasi, dan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan anggota keluarga yang terlibat dan mengetahui banyak terkait praktik *temteman*.⁴⁷ Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui interaksi langsung dan wawancara dengan individu atau kelompok masyarakat Dukuh Pesalakan.

⁴⁷ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai informasi pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari studi kepustakaan yang berupa dokumen, publikasi, buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian untuk memastikan keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat langsung kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi terhadap praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka⁴⁸ yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh data atau keterangan yang menjadi tujuan permasalahan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, melibatkan 18 narasumber yang diwawancarai secara langsung untuk memperoleh data empiris terkait dinamika praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan, yang

⁴⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm.235

diarahkan kepada tokoh masyarakat, pasangan dan anggota keluarga. Penyusun menggunakan wawancara semi terstruktur, yang berarti bahwa meskipun terdapat garis besar topik dan beberapa pertanyaan kunci yang telah disiapkan, peneliti tetap memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber.

Penyusun menyediakan pertanyaan permulaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses wawancara dimulai dengan pertanyaan umum seputar tradisi *temteman*, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik kepada narasumber terkait konflik keluarga yang terjadi akibat praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan desa Mindaka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan catatan dan dokumen yang relevan.⁴⁹ Adapun teknik pengumpulan data dokumen pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dokumentasi dari buku-buku, karya ilmiah, dan situs web yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menyajikan informasi faktual dan akurat secara sistematis. Analisis dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dimulai dari prinsip umum, kemudian menganalisis hal-hal khusus untuk menarik kesimpulan.

⁴⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar, 1996), hlm.18

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang tradisi temteman. Informasi dari berbagai sumber, termasuk tokoh masyarakat dan anggota keluarga, diakumulasikan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai tradisi temteman. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perspektif dan pengalaman yang beragam dari masyarakat dapat ditangkap, sehingga memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh.

b. Reduksi Data

Data yang terkumpul kemudian direduksi dengan cara memilih informasi yang relevan dan signifikan. Proses ini dilakukan untuk mengeliminasi data yang tidak perlu dan untuk mengidentifikasi tema atau kategori yang muncul. Reduksi data penting agar analisis tetap fokus dan tidak berulang dalam penyampaian informasi yang berlebihan, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami inti permasalahan.

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap temuan penelitian. Penyajian ini mencakup deskripsi yang jelas tentang temuan, termasuk kutipan dari wawancara dan hasil observasi yang mendukung analisis.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Dari penyajian data, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang ditemukan. Kesimpulan ini merangkum temuan utama, menjelaskan implikasi dari tradisi *temteman* dalam konteks hukum keluarga Islam, serta memberikan rekomendasi untuk praktik dan penelitian lebih lanjut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penelitian secara efektif, tesis ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki fokus tertentu.

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan pembahasan sistematis..

Bab II mencakup kajian berbagai konsep atau teori yang menjadi objek penelitian, yaitu mengenai bantuan ekonomi dalam perkawinan. Dalam pembahasan ini meliputi hadiah, bantuan untuk *walimatul urs*, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *temteman*.

Bab III berisi gambaran umum pada pemaparan data yang sudah diperoleh mengenai konflik keluarga akibat praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan Tarub Kabupaten Tegal. Pada bagian ini akan mengurai tentang gambaran umum masyarakat Dukuh Pesalakan Desa Mindaka Tarub Tegal, bagaimana praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan Desa Mindaka, kemudian membahas mengenai apa saja bentuk-bentuk konflik akibat praktik tradisi *temteman* yang terjadi.

Bab IV berfokus pada analisis terhadap data yang sudah dipaparkan, yaitu mengurai tentang resolusi konflik keluarga akibat praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dengan menguraikan bagaimana cara

penyelesaian konflik oleh pasangan, serta faktor-faktor penentu keberhasilan resolusi konflik.

Bab V penutup yang berisi hasil simpulan dan saran dari pokok permasalahan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konflik keluarga akibat praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik tradisi *temteman* di Dukuh Pesalakan Desa Mindaka Kabupaten Tegal, yang pada awalnya dimaknai sebagai bentuk solidaritas sosial dan mekanisme gotong royong dalam masyarakat ternyata mengalami pergeseran makna menjadi kewajiban sosial berbasis resiprositas. Dalam praktiknya, pemberian *temteman* tidak hanya berdampak pada hubungan antarwarga, tetapi juga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Konflik keluarga yang muncul akibat praktik tradisi *temteman* terjadi karena kurangnya keterlibatan suami dalam proses pengelolaan *temteman*, ketidakseimbangan tanggung jawab ekonomi akibat kewajiban mengembalikan *temteman*, dan ketidaktransparan pencatatan serta komunikasi antara pasangan. Perempuan (istri) lebih dominan dalam pelaksanaan dan pengelolaan pencatatan *temteman*, sementara suami sering kali tidak dilibatkan dan tidak mengetahui informasi apapun terkait praktik tradisi tersebut, sehingga terjadi kesalahpahaman dan ketegangan. Bentuk konflik yang timbul dalam keluarga mencakup konflik terbuka, seperti pertengkar, saling menyalahkan, kemarahan eksplisit, dan frustasi akibat ketidakseimbangan peran dan beban ekonomi) dan konflik tertutup, yaitu perasaan kecewa atau tidak puas yang dipendam oleh salah satu pihak (terutama suami), yang seiring waktu menumpuk menjadi

ketegangan emosional yang lebih dalam. Keduanya berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Keberhasilan penyelesaian konflik keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam mengelola konflik secara konstruktif, yaitu dengan melalui komunikasi terbuka dan dua arah, yang memungkinkan pasangan saling memahami alasan di balik keputusan yang diambil terkait *temteman*, pengelolaan emosi yang stabil untuk mencegah luapan kemarahan atau frustrasi yang merusak hubungan, menyepakati solusi bersama dalam menyusun keputusan keluarga terutama dalam pengambilan keputusan terkait pengembalian *temteman*, khususnya menyangkut pengeluaran ekonomi dan kewajiban sosial. Dengan strategi ini maka akan memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan ketahanan terhadap tekanan sosial.

B. Saran

1. Disarankan agar pasangan suami istri di Dukuh Pesalakan membangun komunikasi yang terbuka dan saling melibatkan satu sama lain dalam setiap keputusan terkait praktik *temteman*, terutama dalam hal pemberian dan pengembalian yang memiliki dampak ekonomi. Selain itu, penting bagi pasangan untuk melakukan pencatatan yang jelas dan transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari. Kemampuan mengelola emosi juga perlu ditingkatkan agar setiap perbedaan pendapat tidak menimbulkan ketegangan yang berlarut-larut dalam rumah tangga.
2. Masyarakat secara umum diharapkan dapat mengembalikan makna *temteman* sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian, bukan sebagai

- kewajiban yang membebani. Untuk itu, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting dalam memberikan pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai tradisi agar tetap selaras dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Pemerintah desa juga diharapkan dapat memfasilitasi forum warga atau pelatihan keluarga yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan pengelolaan tradisi secara bijak.
3. Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan dengan mengembangkan lebih mendalam mengenai dinamika konflik keluarga akibat tradisi lokal seperti *temteman*, dengan memperluas fokus pada berbagai variabel lain, seperti peran generasi muda dalam melestarikan atau mengubah makna tradisi, dampak ekonomi jangka panjang terhadap kestabilan rumah tangga, serta implikasi hukum adat terhadap pembagian peran dalam keluarga. Penelitian juga dapat dikembangkan dalam bentuk studi perbandingan antar daerah yang memiliki tradisi serupa, guna memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana struktur sosial dan budaya memengaruhi pola komunikasi, distribusi peran gender, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Syeikh, *Fathul Baari*, Cet.I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdul Ghoffur, M, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Abdurrahman, Dudung, *metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Abdussamad, Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad, Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Alwi, Habib, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Des 2016.
- Aqil Haidar, Muhammad, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba?*, Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Barsihannor, *Pengantar Pembelajaran Perdamaian dan Resolusi Konflik*, Makassar: Nur Khairunnisa, 2016.
- Elly dan Usman, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Esten Mursan, *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung: Angkasa, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahma, *Fiqh Munakahat*, Kencana: Jakarta, 2010.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, Bandung: Mandar, 1996.

Marzuki Ammar, Wafi, *Kapan Hadiah = Suap?*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2009.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah (Terjemah)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabetika*, Bandung, 2009.

Susanto, Gempur, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Jurnal/Karya Ilmiah

Adryani, Paul, dkk, “Politik Keamanan Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua”, *Noken*, Vol.6 No.1, 2020.

Al Quds, Sarah Sania, dkk, “Literature Review Bentuk-Bentuk Konflik Dalam Organisasi”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol.1 No.1, Nov 2023.

Anitasari, Indah, dkk. “Analisis Konflik Sosial Pada Tokoh Novel Digdaya Karya Syafruddin Pernyata: Kajian Sosiologi Sastra”, *Adjektiva: Educational Languages and Literature Studies*, Vol.2 No.2, Sept 2019.

Asrizal dkk, “Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.01 No.02, Sept 2019.

Chafid, Ahmad Ikmaluddin dan Masrokhin, “Tradisi Buwuhan Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursi Perspektif Urf (Studi Kasus di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kec. Sugio Kab. Lamongan)”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2 No.4, Ags 2024.

Damayanti, Hikma dkk, “Eksistensi Tradisi Bantuan Gerabat Dalam Pernikahan Di Desa Tanjung Dayang Selatan”, *Literasi: Jurnal*

Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Vol.13 No.2, Juli 2023.

Data Monografi Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2012.

Dharma, A. K, “Kewajiban Calon Suami Dalam Aadat Maantar Jujuran (Studi Pada Masyarakat Suku Banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dalam Hukum Islam)”, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Desmuliati, Maria, dkk, “Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah *al-Adatu Muhakkamah* dalam Berbagai Aspek Kehidupan”, *Jurnal Indragiri*, Vol. 5, No.1, Januari 2025.

Elsa Nurmamita,Prayinda, “Hubungan Antara Resolusi Konflik Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan”, *Skripsi* Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Fadillah, Adinda Anindya Nur, “Program Bimbingan Dan Konseling Hipotetik Untuk Mengembangkan Kemampuan Resolusi Konflik (Conflict Resolution Ability) Peserta Didik”, Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu, 2019.

Fadillah, N, “Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Mayarakat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial”, *Pendidikan Agama Islam*, Vol.5 No.2, 2022.

Harsya, Rabith Madah Khulaili dan Umdah Aulia Rohmah, “Konsep Maher Perkawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4 No.2, Desember 2022.

Heri, Ananda Nurifqi dan M. Thahir Maloko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Massolo’ Pada Acara Walimah Al-Ursy Di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.1, Okt 2023.

Husain, Muhammad Ilham Nur Hasan dan Abdullah Afif, “Tradisi Buwuh Pernikahan Di Desa Panjang Jiwo-Surabaya-jawa Timur Indonesia

Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol.9 No.1, Jan 2024.

Ismadilah, dkk, “Praktik Uang Jujuran Perspektif Al ‘Urf pada Suku Banjar”, *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Vol.4 No.2, 2023

Jadidah, Amatul, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2, Nov 2021.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Khasanah, Siti Khoerotul dkk, “Konflik Dalam Tradisi Nyumbang (Studi Tradisi Nyumbang Dengan Sistem Pinggelan Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Interaksi Sosiologi*, Vol.2 No.1, Sept 2022.

Laporan Akhir Kajian Pengembangan Daya Saing Kawasan Perdesaan Langkah Adituri Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

Luthfia, Chaula, “Perspektif Hukum Islam dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik di Indonesia”, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol.5 No.1, May 2024.

Maryam, St dan Azman, “Analisis Urf Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”, *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*”, Vol.3 No.1, Mei 2022.

Mrd, Misbah, “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’ān Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian”, *AL FAWATIH Jurnal Kajian al-Qur’ān dan Hadis*, Vol.5 No.1, 2024.

Ningsih, Ratih Purwati dan Wirdanengsih Wirdanengsih, “Orang Minangkabau dalam Tradisi Rewang dan Nyumbang”, *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, Vol.4 No.1, Juni 2022.

Nirwana dan Muhammad Syukur, “Eksistensi Tradisi Maccace dalam Daur Hidup Masyarakat Mandar di Desa Katumbangan”, *Jurnal*

Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan, Vol.10, No.1, Maret 2023.

Praptiyono, Kabul dkk, “Peran Bubur Abang Dalam Tradisi Duwe Gawe (Pernikahan Dan Khitanan) Pada Masyarakat Desa Dukuh Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati”, *Jurnal Patisambhida: Jurnal Pemikiran Buddha dan Filsafat Agama*, Vol.5 No.1, Juni 2024.

Profil Kecamatan Tarub Dalam Angka Tahun 2024.

Puad, Isro, dkk “Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan Benang Tipis Antara Respon Resiprositas, Adat-Hutang)”, *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam*, Vol.5 No.1, Mei 2024.

Pujiasih, Herlis dkk, “Melacak Bias Gender Dalam Tradisi Nyumbang (Studi Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)” *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, Okt 2023.

Putra, Firman Surya, “Urgensi daN Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan”, *Jurnal An-Nahl*, Vol.8 No.2, 2021.

Putri Ananda, Ayu, “Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat Walimatul ‘Urs”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Rahman, Muhammad Ihsan Aulia dan Azmi Ali Yafie, “Analisis Transformasi Sosial-Budaya dalam Tradisi Kondangan: Studi Kasus di Desa Cilimus, Kuningan, Jawa Barat”, *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 7 No.2, 2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Desa) Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal 2020-2026.

Ritonga, Syilia Kurnia, “Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola,” *Al-Maqasid*, Vol.6 No.1, 2020.

- Sabiruddin, "Tantangan Resolusi Konflik dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian di Suriah", *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.1 No.1, Maret 2024.
- Sanawiah dan Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol.8 No.1, Juni 2021.
- Setiawan, Eko, "Makna Resiprositas Tradisi Mbecek Pada Perempuan Pedesaan Jawa Dalam Acara Pernikahan Di Banyuangi Jawa Timur, Indonesia", *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, Vol.3 No.2, Nov 2022.
- Sofiana, Neng Eri, "Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut Dalalah Nash Surat An-Nisa Ayat 4", *Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol.3 No.1, 2021.
- Sonia Putri, Ruri, "Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Resolusi Konflik Pada Individu Dengan Pasangan Yang Mengalami Kecenderungan Kecanduan Game Online", *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*, UIN Raden Intan Lampung 2023/2024.
- Suhardono, Wisnu, "Konflik dan Resolusi", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol.2 No.1, 2015.
- Suharto, M dkk, "Tinjauan Historis Sosiologis Terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan Sebagai Akad Hutang" *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol.5 No.3, 2023.
- Sunarno, Ali, dkk, "Eksistensi Uang Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda", *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol.7 No.2, Agustus 2023.
- Suryana, Adhitya dan Grendi Hendrastomo, "Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten" *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.6 No.8, 2017.
- Syukur Muhammad, "Resiprositas Dalam Daur Kehidupan Masyarakat Bugis", *Jurnal Neo Societal*, Vol.5 No.2, 2020.

Ulfati, Mazida dan Siti Maryam Qurotul Aini, “Tradisi Buwuhan Saat Walimatul ‘Ursy Perspektif Maslahah Mursalah”, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol.3 No.2, Mei 2024.

Yunara, Lutia, Rozalinda, “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26 No.2, Des 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Saumi selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin 28 Oktober 2024, Jum’at, 31 Januari 2025, Rabu, 5 Februari 2025).

Wawancara dengan Ibu Usnaeni selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin 28 Oktober 2024).

Wawancara dengan masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Senin, 23 Desember 2024, Rabu, 5 Februari 2025).

Wawancara dengan Ibu Umi selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Selasa, 4 Februari 2025 dan Rabu, 5 Februari 2025).

Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Rabu, 5 Februari 2025).

Wawancara dengan Bapak Sutiyo selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Rabu, 5 Februari 2025).

Wawancara dengan Ibu Hendra selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Rabu, 5 Februari 2025)

Wawancara dengan Ibu Usnaeni dan Bapak Daryoto selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Rabu, 5 Februari 2025).

Wawancara dengan Ibu Sumarni selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Rabu, 5 Februari 2025).

Wawancara dengan Ibu Ratna selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Rabu, 5 Februari 2025).

Wawancara dengan Bapak Zainal selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Rabu, 5 Februari 2025).

Wawancara dengan Bapak Didi selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Jumat, 7 Februari 2025).

Wawancara dengan Bapak Heru selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Jumat, 7 Februari 2025).

Wawancara dengan Ibu Laila selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Jumat, 7 Februari 2025).

Wawancara dengan Ibu Rati selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Jumat, 7 Februari 2025).

Wawancara dengan Ibu Mimin selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Jumat, 7 Februari 2025).

Wawancara dengan Ibu Sinta selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Jumat, 7 Februari 2025).

Wawancara dengan Bapak Bima selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Jumat, 7 Februari 2025).

Wawancara dengan Bapak Setiawan selaku tokoh masyarakat yang paham terkait tradisi temteman di Dukuh Pesalakan, Desa Mindaka, Tarub, Tegal, (Jumat, 7 Februari 2025).

Lain-lain

<https://mindaka.desa.id/index.php/artikel/2021/11/11/profile-wilayah-desa-mindaka-kecamatan-tarub-kabupaten-tegal-jawa-tengah>,
(Diakses pada Kamis, 13 Feb 2025).

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mindaka,_Tarub,_Tegal, (Diakses pada Senin, 13 Feb 2025).

